



PUTUSAN

Nomor **0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin SH., Gang Garuda Sakti Nomor 24, RT.002 RW. 017 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pekan Arba, Lorong Hidayat Nomor 119 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh pada tanggal 18 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor **0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2015 atau bertepatan dengan 02 Jumadil Awal 1436 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, kabupaten Indragiri Hulu, Prov. Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/22/II/2015, Tertanggal 23 Februari 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di Jl. Prof M. yamin Sh, Gg. Garuda Sakti, No. 24, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir atau dirumah orang tua Pemohon, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah, dan dari pernikahan tersebut belum di karuniai anak.
3. Bahwa selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, dikarenakan 4 hari setelah pernikahan Pemohon ingin mengajak Termohon Ke MGI Kecamatan Pelangiran, akan Tetapi sebelum kepergian tersebut tiba-tiba Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan pergi kerumah orang tuanya di Kecamatan Belilas, Kab. Indragiri Hulu, dan kepergian tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, sehingga sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri.
4. Bahwa beberapa hari setelah kepergian tersebut Pemohon mencoba melakukan upaya damai dengan Keluarga Termohon dan Termohon, namun Termohon menolak dan ingin berpisah dengan Pemohon, tanpa menjelaskan alasannya.
5. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan, dan tidak ada juga etikat baik dari Termohon untuk menjalani kehidupan bersama dengan Pemohon, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah bersama Termohon maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor **0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon *in person* hadir di persidangan. Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan berdasarkan berita acara panggilan (relas) panggilan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh Termohon telah dipanggil 2 (dua) kali pada tanggal 23 Agustus 2017 dan 31 Agustus 2017 tetapi tidak pernah datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon. Upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/22/II/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Februari 2015, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup diberi tanda P.

Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan kepala sekolah, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, S.H, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 21 Februari 2015 di Kecamatan Seberida dan belum memiliki anak.
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tembilahan.
 - Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak pindah ke MGI Kecamatan Pelangiran untuk tinggal bersama, bahkan setelah hari keempat pernikahan Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Belilas.

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor **0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebabkan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak seminggu setelah pernikahan, sampai dengan sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- 2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, S.H, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 21 Februari 2015 di Kecamatan Seberida dan belum memiliki anak.
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tembilahan.
 - Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak pindah ke MGI Kecamatan Pelangiran untuk tinggal bersama, bahkan setelah hari keempat pernikahan Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Belilas.
 - Bahwa disebabkan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak seminggu setelah pernikahan, sampai dengan sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan.
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor **0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus, sehingga Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah tentang kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Objek permohonan Pemohon *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beralamat di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat permohonan Pemohon yang bertujuan untuk menggugat cerai Termohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan.

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor **0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan perceraian adalah suami atau istri sah yang pernikahannya tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 21 Februari 2015, dengan demikian Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon juga disertai dengan melampirkan salinan surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Pemohon dan Termohon adalah resmi dan patut.

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor **0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu bukanlah hal-hal yang dibenarkan oleh undang-undang. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon *in person* supaya berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajuka bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa bukti P sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor **0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI I) adalah saudar ipar Pemohon dan saksi II (SAKSI II) adalah saudara kandung Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan . Dalam kesaksiannya saksi I menerangkan pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat itu Termohon berkata-kata kasar dan memukul Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan . Dalam kesaksiannya saksi II menerangkan pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat itu Termohon berkata-kata kasar dan memukul Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon masing-masing berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, dan bukan semata-mata cerita-cerita dan hasil pikiran (*testimonium de auditu*), maka Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan telah sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor **0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil diterimanya kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon berasal dari pihak keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah pada 21 Februari 2015 dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau pindah ke tempat kediaman Pemohon di MGI Kecamatan Pelangiran, bahkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Belilas di hari keempat setelah pernikahan.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasihati dan diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor **0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya. Upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis berkesimpulan berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan pula dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1439 H, oleh kami RIDWAN HARAHAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor **0586/Pdt.G/2017/PA.Tbh**